



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 35 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak, perlu dilakukan penataan dan pengelolaan perpajakan Daerah khususnya Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Paser menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibu Kota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2011 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Paser Nomor 38 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2013 Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Paser.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Paser.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
7. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

10. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor pokok yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap wajib pajak.
21. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
23. Penetapan Pajak Secara Jabatan adalah penetapan besarnya pajak terutang dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

## BAB II

### OBJEK PAJAK, PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK

#### Bagian Kesatu Objek Pajak

##### Pasal 2

- (1) Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi :
  - a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. feldspar;
  - j. garam batu (halite);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. opsidien;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap (fullers earth);
  - cc. tanah diatome;
  - dd. tanah liat;
  - ee. tawas (alum);
  - ff. tras;
  - gg. yarosif;
  - hh. zeolit;
  - ii. basal;
  - jj. traktit; dan mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Termasuk objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengolahan mineral bukan logam dan batuan yang belum dipungut pajak mineral bukan logam dan batuan yang dibuktikan dengan menunjukkan bukti pembayaran pajak pada saat pengambilan.

## Bagian Kedua Pendataan

### Pasal 3

- (1) Pendataan objek pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan atau melakukan kegiatan pengolahan mineral bukan logam dan batuan yang belum dipungut pajak mineral bukan logam dan batuan selaku Subjek Pajak.
- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Subjek Pajak atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Subjek Pajak atau kuasanya, Subjek Pajak harus melaksanakan pendaftaran usahanya kepada Kepala Dinas untuk menjadi Wajib Pajak.
- (4) Bentuk dan format isian formulir pendataan, tercantum dalam Lampiran huruf A, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketiga Pendaftaran

### Pasal 4

- (1) Setiap subjek pajak harus mendaftarkan usahanya dengan menggunakan formulir pendaftaran kepada Kepala Dinas melalui Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan pada Dinas.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh subjek pajak atau kuasanya dengan melampirkan :
  - a. fotokopi identitas diri;
  - b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
  - c. surat kuasa bermeterai cukup apabila dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan ke Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan pada Dinas, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (4) Subjek pajak yang telah mendaftarkan usahanya, maka Kepala Dinas menyatakan yang bersangkutan menjadi wajib pajak dengan menerbitkan:
  - a. Kartu NPWPD; dan
  - b. Surat pengukuhan wajib pajak.
- (5) Apabila subjek pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menerbitkan NPWPD dan surat pengukuhan wajib pajak secara jabatan.
- (6) Bentuk dan format isian formulir pendaftaran, tercantum dalam Lampiran huruf B, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENERBITAN SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT

#### Bagian Kesatu SPTPD dan SKPD

### Pasal 5

- (1) Setiap wajib pajak, harus mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Bidang Pendaftaran Pendataan dan Penetapan pada Dinas.

- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh wajib pajak di Bidang Pendaftaran Pendataan dan Penetapan pada Dinas dan atau dapat diakses melalui website resmi Dinas.
- (3) SPTPD memuat pelaporan nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (6) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.
- (7) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (8) Bentuk, format isian formulir dan tata cara pengisian SPTPD dan SKPD, tercantum dalam Lampiran huruf C, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua SKPDKB dan SKPDKBT

### Pasal 6

- (1) Terhadap SPTPD yang telah diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, masih dapat diterbitkan :
  - a. SKPDKB apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak mineral bukan logam dan batuan kurang dibayar; atau
  - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkan SKPDKB.
- (2) Bentuk dan isi SKPDKB dan SKPDKBT, tercantum dalam Lampiran huruf D, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

### DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

#### Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Nilai Pasar atau harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan secara periodik berdasarkan Peraturan Bupati sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku pada lokasi setempat.

#### Pasal 8

Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

## Pasal 9

Besaran pokok pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan rumus sebagai berikut:

Besarnya pajak = Nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan x 25% (dua puluh lima persen)

Nilai jual hasil pengambilan mineral = volume/tonase x harga standar bukan logam dan batuan

## BAB V

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 10

Pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan atau pengolahan bahan galian mineral bukan logam dan batuan.

## BAB VI

### MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK

#### Pasal 11

Masa pajak mineral bukan logam dan batuan adalah 1 (satu) bulan kalender sejak yang bersangkutan melakukan pengambilan atau pengolahan mineral bukan logam dan batuan yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

#### Pasal 12

Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

## BAB VII

### PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK

#### Bagian Kesatu

#### Tata Cara Pemungutan Pajak

#### Pasal 13

- (1) Tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan sebagai berikut :
  - a. sistem pelaporan;
  - b. sistem TOL/pemungutan di jalan; dan
  - c. sistem Wajib Pungut (WAPU).
- (2) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:
  - a. wajib pajak mengisi SPTPD;
  - b. wajib pajak membayar sendiri pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan SPTPD; dan
  - c. bagi wajib pajak yang tidak mengisi SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.
- (3) Sistem TOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut :
  - a. wajib pajak melakukan pembayaran pajak di lokasi penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan dan diberikan bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
  - b. tanda bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan disampaikan kepada pembeli atau pengangkut sebagai tanda bukti pembayaran pajak untuk ditunjukkan kepada petugas pemungut di jalan (sistem TOL);

- c. apabila pembeli atau pengangkut tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan, maka pembeli atau pengangkut merupakan wajib pajak dan dipungut pajak pada saat itu;
  - d. petugas pemungut di jalan akan memberikan tanda/paraf pada tanda bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan yang ditunjukkan oleh pembeli atau pengangkut sebagai bentuk monitoring; dan
  - e. tempat pemungutan pajak sistem TOL ditetapkan lebih lanjut .
- (4) Sistem wajib pungut (WAPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah sebagai berikut :
- a. dilakukan Dinas Pendapatan Daerah;
  - b. dilakukan kepada wajib pajak yang mendapatkan pekerjaan pemborongan di Kabupaten Paser;
  - c. setiap rekanan yang tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dikenakan pajak dengan ketentuan sebagai berikut :
    - 1) rekanan yang melakukan penagihan pembayaran nilai kontrak, wajib melampirkan RAB dari kontrak;
    - 2) berdasarkan kontrak dimaksud, wajib pajak terlebih dahulu ke Dinas Pendapatan Daerah untuk menyampaikan SPTPD;
    - 3) wajib pajak melakukan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan SPTPD; dan
    - 4) wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pembayaran

Pasal 14

- (1) Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*SELF ASSESSMENT*).
- (2) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah atau di Bendahara Penerima Dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SKPD.
- (3) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya melalui penerbitan SKPD dilakukan di Kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterima.
- (4) Pajak yang terutang dibayar di Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Paser. untuk disetorkan ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Paser atau melalui bendahara penerima Dinas.
- (5) Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan ke Bendahara Penerima Dinas dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam bendahara penerima wajib menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (7) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SSPD, tercantum dalam Lampiran huruf E, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 15

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :

- a. wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;

- b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, harus melampirkan rincian utang pajak atau tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Dinas paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
- c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Dinas dituangkan dalam Keputusan telaahan dari Kepala Bidang Penagihan Dinas Pendapatan Daerah;
- d. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
- e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas;
- f. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen);
- g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
  - 1) perhitungan untuk sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
  - 2) jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
  - 3) pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
  - 4) bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua persen); dan
  - 5) besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua persen).
- h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
  - 1) perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah pajak terutang yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
  - 2) besarnya jumlah pajak harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) perbulan; dan
  - 3) penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- i. terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat ketetapan yang sama.

Bagian Keempat  
Tata Cara Penagihan

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD jika :
  - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
  - c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
- (4) Bentuk dan isi STPD, tercantum dalam Lampiran huruf F dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
PENGURANGAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan pajak.
- (2) Besarnya pemberian pengurangan pajak ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pemberian pengurangan pajak, paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Tata cara pemberian pengurangan pajak diatur sebagai berikut :
  - a. permohonan pengurangan pajak disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati melalui Kepala Dinas disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan :
    - 1) fotokopi KTP;
    - 2) fotokopi SKPD; dan
    - 3) surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa apabila dikuasakan;
  - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan pajak;
  - c. apabila alasan permohonan pengurangan pajak dikabulkan, maka Bupati menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak;
  - d. apabila permohonan pengurangan pajak ditolak, Bupati melalui Kepala Dinas harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
  - e. keputusan pemberian pengurangan pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima.
- (5) Bentuk dan isi Keputusan Bupati tentang pemberian pengurangan pajak tercantum dalam Lampiran huruf G, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF  
DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu  
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 18

- (1) Bupati dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang dilakukan terhadap STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
  - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan alasan yang jelas dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan STPD, SKPDKB ATAU SKPDKBT dengan melampirkan :
    - 1) fotokopi KTP;
    - 2) fotokopi STPD, SKPDKB atau SKPDKBT; dan
    - 3) surat kuasa bermaterai dan fotokopi KTP penerima kuasa apabila dikuasakan;
  - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas menunjuk Kepala Bidang Penagihan Dinas Pendapatan Daerah untuk melakukan pengkajian dan penelitian;

- c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Dinas dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati sebagai dasar untuk memberi keputusan;
  - d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh Bupati;
  - e. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak; dan
  - f. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Bupati belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dianggap dikabulkan.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, Bupati melalui Kepala Dinas :
- a. memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya, atau;
  - b. menulis catatan SSPD yang menerangkan bahwa pokok pajak dibayar beserta sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Dinas dan selanjutnya menerbitkan STPD yang memuat sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dimaksud.
- (5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Bupati mengurangi atau menghapus sanksi administrasi bunga atau denda, dengan cara menuliskan catatan pada SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan, serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Dinas.
- (6) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

## Bagian Kedua Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

### Pasal 19

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan Pajak yang tidak benar, apabila :
- a. ada fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif telah terlampaui; dan
  - b. ada fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkan pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD.
- (4) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan wajib pajak diatur sebagai berikut :
- a. surat permohonan wajib pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan; dan
  - b. dalam surat permohonan wajib pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotokopi :
    - 1) SKPD yang diajukan permohonannya;
    - 2) dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan
    - 3) berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif.
- (5) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada wajib pajak.
- (6) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan oleh Kepala Dinas atau atas usul Kepala Bidang Penagihan berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

## Pasal 20

- (1) Atas dasar permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 atau permintaan karena jabatan, Kepala Dinas meminta Kepala Bidang Penagihan untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Kepala Dinas dan untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati sebagai dasar memberi keputusan dengan melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak.
- (3) Kepala Dinas melakukan proses penerbitan keputusan yang berupa :
  - a) keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak; atau
  - b) keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (4) Atas diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Kepala Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (3) huruf a, segera :
  - a. melakukan pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan SKPD baru dengan tetap mengurangi atau memperbaiki SKPD lama;
  - b. memberikan tanda silang pada SKPD lama dan selanjutnya diberi catatan bahwa SKPD dibatalkan serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
  - c. memerintahkan kepada wajib pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya SKPD baru; dan
  - d. menyimpan SKPD yang dibatalkan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.

## Pasal 21

Setelah diterbitkannya keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (3) huruf b, maka SKPD yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dimaksud.

## BAB X

### PEMERIKSAAN PAJAK

## Pasal 22

- (1) Dalam rangka pemeriksaan pajak mineral bukan logam dan batuan, Kepala Dinas berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
- (3) Apabila Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan berdasarkan penghitungan nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Dalam hal pemeriksaan pembukuan Wajib Pajak atau Rencana Anggaran Biaya suatu pekerjaan oleh rekanan, Bupati berdasarkan permohonan Kepala Dinas dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Paser untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Dinas dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum atau instansi yang terkait.
- (6) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak, maka wajib pajak berkewajiban memberikan data dimaksud tanpa dirahasiakan.

BAB XI  
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Tujuan pemberian insentif pungutan pajak untuk peningkatan :
  - a. kinerja Dinas;
  - b. semangat kerja bagi pejabat dan pegawai;
  - c. pendapatan asli daerah; dan
  - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya sesuai dengan pencapaian kinerja yang telah ditentukan.
- (3) Besarnya insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan dari rencana penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan.

BAB XII

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian pajak mineral bukan logam dan batuan ditugaskan kepada Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas dapat bekerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau lembaga lain terkait.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 15 Juli 2015

BUPATI PASER,

ttd

H.M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 15 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

H. HELMY LATHYF

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2015 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

H. Andi Azis, SH

Pembina

Nip. 19680816 199803 1 007

A. Bentuk dan Format Isian Formulir Pendataan

PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS PENDAPATAN DAERAH  Jl.RM.Noto Sunardi – Tana Paser Telp/Fax (0543)24060/22729 Kode Pos 76211  Email : pendapatanpaser@gmail.com	FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH  PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Tanggal Pendataan  .....
A. NPWPD <input type="text"/> <input type="text"/>		
B. NAMA WAJIB PAJAK	:	
C. ALAMAT WAJIB PAJAK	:	
D. NAMA USAHA	:	
E. ALAMAT TEMPAT USAHA	:	
F. DESA / KECAMATAN	:	
G. TELEPHONE	:	
		PASER, .....  Petugas Pendata  ( ..... )
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN : Kolom A : Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada) Kolom B, C, D, E, F dan G : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha		

B. Bentuk dan format isian formulir pendaftaran



**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**  
 Jl. RM. Noto Sunardi – Tana Paser. Telp/Fax(0543) 24060 / 22729  
 Kode Pos 76211  
 Email : pendapatanpaser@gmail.com  
**FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN / PEMILIK USAHA**

Nomor Formulir  
 .....

Kepada Yth.  
 .....  
 di .....

<b>PERHATIAN :</b>	
1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf Cetak	
2. Beri tanda V pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan	
3. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Paser langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal .....	
<b>DIISI OLEH WAJIB PAJAK</b>	
1. Nama Badan / Merk Usaha :	
2. Alamat (foto copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan )	
- Dusun/Jalan/RT	:
- Desa	:
- Kecamatan	:
- Kabupaten	:
- Nomor telepon	:
- Kode Pos	:
3. Surat izin yang dimiliki (fotocopy Surat Izin harap dilampirkan )	
- Surat izin Gangguan	No. .... Tgl. ....
- Surat izin Usaha Kepariwisata	No. .... Tgl. ....
- Surat izin .....	No. .... Tgl. ....
- Surat izin .....	No. .... Tgl. ....
4. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)	
Hotel	
Restoran	
Hiburan	
Reklame	
Penerangan Jalan	
Pengambilan/pengolahan mineral bukan logam dan batuan	
Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan	
Pengambilan dan/ atau Pemanfaatan Air tanah	
Pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet	
Lainnya .....	

**KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA**

5. Nama pemilik / pengelola :

6. Jabatan :

7. Alamat Tempat Tinggal ( Melampirkan Identitas yang dilaporkan )

- Dusun/Jalan :

- RT / RW / RK :

- Desa/Kelurahan :

- Kecamatan :

- Kabupaten /Kota :

- Nomor telepon :

- Kode Pos :

8. Kewajiban Pajak

Pajak Hotel

Pajak Restoran

Pajak Hiburan

Pajak Reklame

Pajak Penerangan Jalan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Parkir

Pajak Air tanah

Pajak Sarang Burung Walet

Pajak .....

.....20.....

Nama Jelas :

Tanda Tangan :

C. Bentuk dan Format Isian Formulir dan Tata Cara Pengisian SPTPD

<p>PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS PENDAPATAN DAERAH</p> <p>Jl. RM. Noto Sunardi – Tana Paser Telp/Fax(0543) 24060 /22729 Kode Pos 76211, Website</p> <p>Email : <a href="mailto:pendapatanpaser@gmail.com">pendapatanpaser@gmail.com</a></p>	<p>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)</p> <p>PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN</p>	<p>Nomor .....: Masa Pajak : ..... Tahun : .....</p> <hr/> <p>Tanggal diterima DPPKAD .....</p>
<p><b>PERHATIAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Baca petunjuk pengisian.</li> <li>Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak.</li> <li>Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Paser paling lambat 10 hari setelah masa pajak berakhir, sekaligus melakukan pembayaran pajak</li> <li>Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) akan dikenakan sanksi administrasi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.</li> </ol>		
<p>A. NPWPD</p> <p><input type="text"/> <input type="text"/></p>		
B. NAMA WAJIB PAJAK	:	
C. ALAMAT WAJIB PAJAK	:	
D. NAMA USAHA	:	
E. ALAMAT USAHA	:	
F. DESA / KECAMATAN	:	
G. TELEPHONE	:	
H. DASAR PENGENAAN	<p>Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan (1) x (2) atau (3)</p> <p>1. Volume/tonase</p> <p>2. Nilai Pasar jenis Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan</p> <p>3. Harga Standar Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan</p>	<p>___</p> <p>___</p> <p>___</p>
I. PAJAK TERUTANG	H x 25 %	
J. KREDIT PAJAK		
K. YANG HARUS DIBAYAR	( lajur huruf I – huruf J )	
L. PERNYATAAN WAJIB PAJAK/KUASANYA	<p>Dengan menyadari sepenuhnya akan akibat termasuk sanksi sesuai peraturan daerah yang berlaku, maka saya menyatakan data yang diisikan beserta lampirannya adalah yang sebenar-benarnya.</p>	<p>PASER, .....</p> <p>( ..... )</p>

Bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah

	<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN PASER</b>                  Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Paser</p> <p>Jl. RM. Noto Sunardi – Tana Paser                  Telp/Fax (0543) 24060/22729</p>	<p><b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH</b></p> <p>Tahun :                  Bulan :</p>	<p>Nomor .....</p>
<p>Nama :                  Alamat :                  NPWPD :</p>			
<p><b>BATAS PENYETORAN TERAKHIR :</b></p>			
NO	AYAT	JENIS PAJAK	JUMLAH
1		Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  Nilai Jual Hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan X 25 %	
<p style="text-align: center;">JUMLAH KETETAPAN POKOK PAJAK                  DENDA</p>			
<p style="text-align: center;">JUMLAH KETETAPAN POKOK PAJAK + DENDA</p>			
<p>Dengan huruf :</p>			
<p><b>PERHATIAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Paser</li> <li>2. Surat Ketetapan ini dinyatakan lunas jika disahkan/validasi Kas Register atau Cap / Tanda Tangan Bendahara</li> <li>3. Terlambat menyetor dari batas tanggal penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.</li> </ol>			
		Tana Paser, A.n. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Paser	
Penyetor	Kepala Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan  .....		
Kepada Yth. Direktur Utama BPD/BKP agar menerima penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Paser	Ruangan untuk teraan Kas /Register / Tanda tangan / Cap BKP/Pejabat Bank		

D. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

A. Bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

<b>KOP DINAS</b>		
<b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR</b>		
		Kepada Yth : .....
		.....
		Di .....
Nomor : .....	Tanggal penerbitan : .....	Tanggal jatuh tempo : .....
<p>I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap :</p> <p>Nama Usaha : .....</p> <p>Alamat : .....</p> <p>Nama Pemilik : .....</p> <p>Alamat : .....</p>		
<p>II. Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p>		
1. Nilai Jual Hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan		.....Rp
2. Pajak yang seharusnya terutang : 25% X Rp..... (1)		Rp.....
3. Pajak yang seharusnya dibayar (2)		Rp.....
4. Pajak yang telah dibayar		Rp.....
5. Pajak yang kurang dibayar ( 3 - 4 )		Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa bunga (Pasal ....Perda Nomor 8 Tahun 2010):		Rp.....
Bunga = .....bulan X 2% X Rp.....(5)		
7. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)		Rp.....
Dengan Huruf :		
<p>Tana Paser, An. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Paser Kepala Bidang Penagihan</p>		
.....		
*) coret yang tidak perlu		
<p>Nama Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan : Alamat : Nomor SPTPD : Tanggal Penerbitan :</p>	Potong disini	<p>Diterima tanggal : .....</p> <p>Oleh : .....</p> <p>(.....)</p> <p>Nama Lengkap &amp; Tanda Tangan</p>

B. Bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan

**KOP DINAS**

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN**

Kepada Yth : .....  
 .....  
 Di .....

Nomor :

Tanggal penerbitan :

Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap :

Nama Usaha : .....  
 Alamat : .....  
 Nama Pemilik : .....  
 Alamat : .....

II. Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Nilai Jual Hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan		.....Rp	
2. Pajak yang seharusnya terutang : 25% X Rp..... (1)			Rp.....
3. Pajak yang seharusnya dibayar (2)			Rp.....
4. Pajak yang telah dibayar		Rp.....	
5. Pajak yang kurang dibayar ( 3 - 4 )			Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa bunga (Pasal ....Perda Nomor 8 Tahun 2010):			Rp.....
Bunga = .....bulan X 2% X Rp.....(5)			
7. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)			Rp.....
Dengan Huruf :			

Tana Paser,  
 An. Kepala Dinas Pendapatan daerah  
 Kabupaten Paser  
 Kepala Bidang Penagihan

.....

\*) coret yang tidak perlu

Potong disini		Diterima tanggal : .....
Nama Wajib Pajak Mineral	:	Oleh :
Bukan Logam dan Batuan	:	
Alamat	:	
Nomor SPTPD	:	(.....)
Tanggal Penerbitan	:	Nama Lengkap & Tanda Tangan

C. Bentuk Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

 <p>PEMERNTAH KABUPATEN PASER DINAS PENDAPATAN DAERAH</p> <p>JL. RM. Noto Sunardi - Tana Paser TELEPON / FAX : (0543) 24060/22729</p>	<p><b>SURAT SETORAN PAJAK DAERAH</b></p> <p>Tahun : Bulan :</p>	<p>No. SSPD</p>	
<p>NPWPD : Kode Rekening :</p> <p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>Berdasarkan : Tahun : Bulan :</p> <p>Tanggal : Nomor :</p>			
No.	Ayat	Jenis Pajak	Jumlah
			Rp.
<p>Dengan huruf <input style="width: 70%; height: 20px;" type="text"/></p>			
<p>PASER, Penyetor</p>		<p>Diterima, Tanggal : Bendahara Penerimaan</p>  <p>NIP.</p>	<p>Teraan Kas Register</p>

D. BENTUK SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

KOP DINAS

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Kepada  
Kepada Yth : .....  
.....  
di .....

Nomor :  
Tanggal penerbitan :  
Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten PASER Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap :

Nama Usaha :  
Alamat :  
Nama Pemilik :  
Alamat :

II. Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Pokok pajak yang harus dibayar		.....Rp
2. Telah Dibayar tanggal .....	Rp.....	
3. Pengurangan	Rp.....	
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)		Rp.....
5. Kurang Dibayar (1-4)		Rp.....
6. Sanksi administrasi bunga berupa (Pasal .... Perda Nomor 2 Tahun 2011)	Rp.....	
7. Jumlah yang harus dibayar (5+6)		Rp.....
Dengan Huruf :		

Tana Paser,  
An. Kepala Dinas Pendapatan Daerah  
Kepala Bidang Penagihan

.....

\*) coret yang tidak perlu

E.BENTUK SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

(KOP DINAS)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PASER

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN YANG TERUTANG

Kepala Dinas,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana atas permohonan pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Nomor .....tanggal terdapat / tidak terdapat \*) cukup alasan untuk mengurangi besarnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser tentang.....
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2011 Nomor 2 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2013 Nomor 6 );
2. Peraturan Bupati Paser Nomor .....tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- Memperhatikan : Surat permohonan pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama ..... tanggal ....., yang diterima lengkap oleh Dinas pada tanggal .....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Mengabulkan/Menolak \*) permohonan pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang kepada Wajib Pajak :
- Nama Wajib Pajak : .....  
Alamat Wajib Pajak : .....  
Nama Usaha : .....  
Alamat Usaha : .....  
Besarnya Pengurangan : .....
- KEDUA : Berdasarkan jumlah besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang Rp .....  
terutang :  
Besarnya Pengurangan (..... % x Rp .....) Rp .....  
Jumlah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp .....  
Yang Seharusnya Dibayar  
(.....)
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal .....

Kepala Dinas Pendapatan Daerah

.....

\*) coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

BUPATI PASER,

ttd

H. Andi Azis, SH  
Pembina  
Nip. 19680816 199803 1 007

H.M. RIDWAN SUWIDI

